



PARAREM DESA ADAT GRIYA BUDHA

NOMOR : 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DI WEWIDANGAN DESA ADAT

BANDESA DESA ADAT GRIYA BUDHA

- Menimbang :
- a. bahwa desa adat di Bali merupakan warisan leluhur *lelangit* Bali dan merupakan wadah dari adat, agama, tradisi, seni, dan budaya serta kearifan lokal Bali harus dijaga kesucian dan kebersihan *wewidangannya* secara *niskala-sakala* sesuai visi “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Dalam Bali Era Baru;
 - b. bahwa sampah di *wewidangan* desa adat belum dikelola dengan baik sehingga berdampak kepada pencemaran tanah, air, dan udara, dan dapat menyebabkan terganggunya keharmonisan *sukerta tata parhyangan, sukerta tata pawongan dan sukerta tata palemahan*;
 - c. bahwa untuk memaksimalkan pengelolaan sampah di *wewidangan* desa adat, Keputusan *Pasamuhan Agung II* Majelis Desa Adat Bali Nomor 08/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 telah menerbitkan Pedoman Pengelolaan Sampah Berbasis Desa Adat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, maka perlu untuk memutuskan dan menetapkan *Pararem* Desa Adat Griya Budha tentang Pengelolaan Sampah Di *Wewidangan* Desa Adat.
- Mengingat :
- Ketentuan Hukum Negara
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
 3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 97);
 4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber;
 5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;
 6. Instruksi Gubernur Bali Nomor 8324 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan dan Desa Adat;

7. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2025 Tentang Gerakan Bali Bersih Sampah.

Mengingat : Ketentuan Hukum Adat Bali

1. Keputusan *Pasamuhan Agung* MDA Bali Nomor:03/KEP-PSM.II/MDABALI/X/2021, tanggal 27 Oktober 2021, tentang Pedoman Penyuratan *Awig-Awig* Desa Adat;
2. Keputusan *Pasamuhan Agung* MDA Bali Nomor:04/KEP-PSM.II/MDABALI/X/2021, tanggal 27 Oktober 2021, tentang Pedoman Penyuratan *Pararem* Desa Adat;
3. Keputusan *Pasamuhan Agung II* MDA Provinsi Bali Nomor 08/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Berbasis Desa Adat;
4. *Awig-awig* Desa Adat Griya Budha Tahun 2021
5. *Pararem* Desa Adat Griya Budha Nomor : 01 Tahun 2024 tentang Lembaga Pengambilan Keputusan (*Sabha Pamutus*) Desa Adat;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Koordinasi antara Desa Adat Griya Budha dengan Desa Tusan tanggal 19 Mei 2025 tentang sinergi Desa Adat dan Desa dalam Pengelolaan Sampah;

2. Keputusan Paruman Madya Desa Adat Griya Budha sebagai Lembaga Pengambilan Keputusan (*Sabha Pamutus*) pada Hari Minggu (*Redite Pon Medangsia*) Pananggal Sasih Jiyestha Isaka Warsa 1947, Tanggal Masehi 11 Mei 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan : *Pararem* Desa Adat Griya Budha tentang Pengelolaan Sampah di *Wewidangan* Desa Adat. dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam *pararem* yang dimaksud dengan:

1. Desa adat adalah Desa Adat Griya Budha, Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;
2. Desa atau Desa Dinas adalah Desa Dinas Tusan, Kecamatan, Banjarangkan Kabupaten Klungkung;
3. *Bandesa* adalah *pamucuk prajuru* Desa Adat Griya Budha;
4. *Prajuru* desa adat adalah pimpinan desa adat Griya Budha dan yang bersifat *kolektif kolegal*;
5. *Perbekel* adalah *perbekel* Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;
6. *Banjar* Adat atau *Banjar* Suka duka atau sebutan lain adalah *Banjar* di *wewidangan* Desa Adat yang merupakan bagian dari desa adat Griya Budha;
7. *Krama* desa adat selanjutnya disebut *krama* adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *mipil* dan tercatat sebagai *krama* Desa Adat Griya Budha;
8. *Krama tamiu* adalah warga masyarakat Bali beragama hindu yang tidak *mipil*, tetapi tercatat sebagai *krama* di Desa Adat Griya Budha;
9. *Tamiu* adalah orang selain *krama* Adat dan *krama tamiu* termasuk yang berada di *wewidangan* desa adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di desa;

10. Plastik sekali pakai adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintetis atau *polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric* dan diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai;
11. Unit Pengelola Sampah Bersama adalah unit pengelola sampah yang dibentuk oleh desa adat pada tingkat desa adat/desa/kelurahan yang bertugas untuk mengelola timbulan sampah di tingkat desa/desa adat;
12. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah dengan cara pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali sampah (*reuse*), dan/atau daur ulang sampah (*recycle*) dan penanganan sampah dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
13. Sampah organik adalah sampah/limbah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam, seperti tumbuhan dan hewan, serta berbagai macam hasil olahannya yang kemudian dibuang dan dapat terurai secara alami oleh bakteri tanpa perlu tambahan bahan kimia apapun dalam penguraiannya;
14. Sampah non organik adalah sampah atau limbah yang dihasilkan dari berbagai macam proses, dimana jenis sampah ini tidak akan bisa terurai oleh bakteri secara alami dan pada umumnya akan membutuhkan waktu yang sangat lama di dalam penguraiannya seperti plastik, kaleng, logam, kaca, kain, karet dan sejenisnya;
15. Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah kembali atau di daur ulang, lebih pada daur ulang materi dan/atau daur ulang energi;
16. *Teba* adalah tempat atau area yang berada di sisi *teben* rumah yang dimanfaatkan sebagai tempat pertanian dan/atau pembuangan sampah organik untuk dijadikan kompos secara alamiah;
17. *Teba* modern adalah inovasi pengelolaan sampah organik di rumah tangga, yaitu mengubah sampah organik menjadi kompos, dengan menggunakan bak penampungan sedalam antara 1.5 – 2 meter yang dilengkapi tutup, sebagai solusi mandiri dan berkelanjutan;
18. Sedotan plastik adalah sedotan plastik lepasan baik yang disediakan secara eceran maupun grosiran serta tidak melekat sebagai satu kesatuan dengan kemasan minuman;
19. Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu;
20. Area publik adalah wilayah atau *wewidangan* desa adat yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, meliputi selokan, sungai, telajakan, jalan, dan sejenisnya;
21. *Sekaa* resik adalah *sekaa* atau komunitas *krama* desa adat yang dibentuk oleh setiap desa adat dengan tugas membantu percepatan gerakan bersih sampah di *wewidangan* desa adat.
22. Tempat Pemrosesan Akhir selanjutnya disingkat TPA adalah Tempat Pemrosesan Akhir disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada *prajuru* desa adat, *krama* adat, *krama tamiu*, dan *tamiu* serta badan usaha/lembaga dalam pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai di *wewidangan* desa adat;
- (2) Pengaturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di *wewidangan* Desa Adat, meningkatkan kesehatan *krama* adat, *krama tamiu*, dan *tamiu* serta mewujudkan budaya hidup bersih.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pararem pengelolaan sampah di *wewidangan* desa adat meliputi:

- a. Jenis dan sumber sampah;
- b. Pengelolaan sampah berbasis sumber;
- c. Pembatasan sampah plastik sekali pakai;
- d. Unit pengelola sampah tingkat desa adat;
- e. Sinergi dan kolaborasi desa adat dan desa;
- f. Peran dari kelembagaan, badan usaha adat dan *krama*;
- g. Pembatasan, larangan dan sanksi;
- h. *Wicara* dan *penepas wicara*;
- i. Penutup.

BAB IV JENIS DAN SUMBER SAMPAH

Pasal 4

- (1) Jenis sampah berdasarkan komposisinya meliputi:
 - a. Sampah organik, yaitu sampah yang berasal dari makhluk hidup seperti sisa makanan, sayuran, buah-buahan, daun-daunan, kotoran hewan, dan lainnya;
 - b. Sampah an-organik bernilai jual yaitu sampah yang berasal dari bukan makhluk hidup dan dapat didaur ulang atau memiliki nilai jual kembali, seperti plastik, kaca, logam, kertas, oli, dan lainnya;
 - c. Sampah an-organik tidak bernilai jual, yaitu sampah yang berasal dari bukan makhluk hidup dan tidak dapat didaur ulang atau tidak memiliki nilai jual kembali, seperti pampers, tisu bekas, puntung rokok dan sejenis lainnya;
 - d. Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - e. Sampah *upakara*, yaitu sampah yang berasal dari sisa *upakara* keagamaan hindu, seperti *canang*, aneka *surudan*, dan lainnya.
- (2) Jenis sampah berdasarkan tingkat bahaya meliputi:
 - a. Sampah berbahaya yaitu sampah yang memiliki sifat kesehatan manusia dan lingkungan, seperti pestisida, minyak jelatah, oli bekas, limbah kimia, pampers, plastik, dan lainnya;
 - b. Sampah tidak berbahaya yaitu sampah yang tidak dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan tidak membahayakan kesehatan manusia, seperti sampah organik dan kertas;
 - c. Sampah beracun yaitu sampah yang dapat menyebabkan keracunan bila tidak diolah dengan baik, meliputi limbah industri dan pestisida;
 - d. Sampah infeksius, yaitu sampah yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit meliputi limbah medis, kotoran hewan, bangkai hewan, pampers.

Pasal 5

Klasifikasi sampah berdasarkan sumber sampah di *wewidangan* desa adat meliputi:

- a. Sampah Kegiatan Rumah Tangga
- b. Sampah Kegiatan Panca *Yadnya*
- c. Sampah Kegiatan Badan Usaha/Lembaga
- d. Sampah Kegiatan Konstruksi
- e. Sampah Area Publik

BAB V
PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER
DAN PEMBATAAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI

Pasal 6
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

- (1) Setiap *krama* adat, *krama tamiu*, dan *tamiu* dalam rumah tangga wajib melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
 - b. membatasi timbulan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai;
 - c. menyediakan 5 (lima) jenis tempat penyimpanan sampah yang layak untuk menyimpan sampah terpilah berdasarkan jenisnya;
 - d. melakukan pemilahan dan pewadahan sampah berdasarkan jenisnya;
 - e. mengolah sampah jenis organik secara mandiri dengan menggunakan metode *teba* atau *teba* modern atau tong komposter atau magot dan/atau model lain yang standar;
 - f. menyerahkan sampah jenis an-organik yang memiliki nilai jual ke unit pengelola sampah bersama dan/atau ke pengurus *sekaa* resik di tiap *banjar* adat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - g. menempatkan sampah jenis an-organik yang tidak memiliki nilai jual dan sampah residu pada tempatnya, yang selanjutnya akan diambil oleh petugas unit pengelola sampah.

Pasal 7
Pengelolaan Sampah Badan Usaha/Lembaga

- (1) Badan usaha/lembaga seperti pasar, restoran, rumah makan, warung, pertokoan, perkantoran, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, tempat ibadah non-hindu, dan jenis badan usaha/lembaga lainnya di *wewidangan* desa adat wajib melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
 - b. membatasi timbulan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai;
 - c. menyediakan 5 jenis tempat penyimpanan sampah yang layak untuk menyimpan sampah terpilah berdasarkan jenisnya, yaitu sampah organik, sampah an-organik bernilai jual, sampah an-organik tidak bernilai jual, sampah berbahaya, dan sampah upakara;
 - d. melakukan pemilahan dan pewadahan sampah berdasarkan jenisnya;
 - e. mengolah sampah jenis organik secara mandiri dengan menggunakan metode *teba* atau *teba* modern atau tong komposter atau magot dan/atau model lain yang standar;
 - f. menyerahkan sampah jenis an-organik yang memiliki nilai jual ke unit pengelola sampah bersama dan/atau ke pengurus *sekaa* resik di tiap *banjar* adat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - g. menempatkan sampah jenis an-organik yang tidak memiliki nilai jual dan sampah residu pada tempatnya, yang selanjutnya akan diambil oleh petugas unit pengelola sampah bersama tingkat desa;
 - h. badan usaha/lembaga yang menghasilkan limbah seperti: fasilitas kesehatan, usaha laundry, sablon, perbengkelan dan usaha sejenis lainnya, wajib menangani limbah secara mandiri dan/atau melalui mekanisme kerjasama khusus dengan unit pengelola sampah bersama.
- (3) Pasar, restoran, rumah makan, warung, pertokoan, perkantoran, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan jenis usaha/lembaga lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) mendorong para pedagang/konsumen/karyawan/siswa/sebutan lainnya untuk

mewujudkan budaya hidup bersih dengan cara :

- a. tidak membuang sampah sembarangan dengan cara menempatkan sampah pada tempat sampah yang terpilah; dan
 - b. tidak membakar sampah.
- (4) Tatacara memotivasi dan mendorong para pedagang/konsumen/karyawan/siswa/sebutan lainnya untuk mewujudkan budaya hidup bersih sebagaimana dimaksud ayat (3) dengan cara menghimbau melalui media audio/video, pengeras suara secara berkala dan/atau melalui media cetak seperti banner, brosur, pamflet, spanduk dan sejenisnya.

Pasal 8

Pengelolaan Sampah Panca *Yadnya*

- (1) Penyelenggara kegiatan panca *yadnya* di *wewidangan* desa adat wajib melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. membatasi sarana kegiatan yang menggunakan plastik sekali pakai;
 - b. membatasi konsumsi/hidangan yang menggunakan kemasan plastik sekali pakai;
 - c. menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
 - d. membatasi *ngelarung upakara yadnya* ke sungai, dengan hanya *ngelarung* bagian *upakara* pokok;
 - e. sampah sisa *upakara ngaben* dibakar langsung di *setra* dibawah pengawasan *prajuru* desa adat;
 - f. membatasi timbulan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai;
 - g. menyediakan paling sedikit 3 jenis tempat sampah yang layak untuk menyimpan sampah terpilah berdasarkan jenis sampah yang dihasilkan;
 - h. melakukan pemilahan dan pewadahan sampah berdasarkan jenis yang dihasilkan;
 - i. mengolah sampah jenis organik secara mandiri dengan menggunakan metode *teba* atau *teba* modern atau tong komposter atau magot dan/atau model lain yang standar;
 - j. menyerahkan sampah jenis an-organik yang memiliki nilai jual ke unit pengelola sampah bersama dan/atau ke pengurus *sekaa* resik di tiap *banjar* adat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;

Pasal 9

Pengelolaan Sampah Kegiatan Kontruksi

- (1) Pelaksana kegiatan kontruksi atau sejenisnya di *wewidangan* desa adat wajib melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkannya.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
 - b. membatasi timbulan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai;
 - c. menyediakan paling sedikit 3 jenis tempat sampah yang layak untuk menyimpan sampah terpilah berdasarkan jenis yang dihasilkan;
 - d. melakukan pemilahan dan pewadahan sampah berdasarkan jenis yang dihasilkan;
 - e. mengolah sampah jenis organik secara mandiri dengan menggunakan metode *teba* atau *teba* modern atau tong komposter atau magot dan/atau model lain yang standar;
 - f. menyerahkan sampah jenis an-organik yang memiliki nilai jual ke unit pengelola sampah bersama dan/atau ke pengurus *sekaa* resik di tiap *banjar* adat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - g. sampah sisa kegiatan kontruksi seperti bongkaran beton, bongkaran kayu, bongkaran batu, bongkaran asbes, dan sampah sisa konstruksi lainnya wajib dikelola secara mandiri oleh pelaksana kegiatan dan/atau melalui mekanisme kerjasama khusus dengan penyelenggara pengelola sampah.

Pasal 10
Pengelolaan Sampah di Area Publik

- (1) Setiap orang *krama* adat, *krama tamiu*, *tamiu*, pengelola dan/atau pegawai badan usaha/lembaga wajib mengelola sampahnya sendiri dengan baik ketika berada di area publik;
- (2) Desa adat bertanggung jawab mengelola timbulan sampah yang ada di area publik, seperti: sungai, selokan, jalan, telajakan dan sejenisnya yang tidak dikelola secara khusus.
- (3) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan kegiatan gotong royong di tingkat desa adat atau *banjar* adat/pemukiman/kelompok tertentu secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam *abulan*, dengan melibatkan *krama* adat, *krama tamiu*, dan *tamiu*, pelaku usaha, pimpinan dan staf kelembagaan, serta pihak terkait lainnya;
 - b. bekerjasama dan/atau memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada badan usaha/lembaga yang melaksanakan kegiatan gotong royong secara khusus di *wewidangan* desa adat;
 - c. berkoordinasi dan bersinergi dengan unit pengelola sampah tingkat desa, perangkat desa/kelurahan, dinas/instansi pemerintahan terkait lainnya.

Pasal 11
Pembatasan Sampah Plastik Sekali Pakai

- (1) Setiap *krama* adat, *krama tamiu*, *tamiu*, dan rumah tangga, serta badan usaha/lembaga yang ada di *wewidangan* desa adat wajib membatasi timbulan sampah plastik sekali pakai;
- (2) Pemerintahan Desa Adat, Pemerintahan Desa, Kelembagaan Desa Adat atau lembaga sejenisnya wajib membatasi timbulan sampah plastik sekali pakai, ketika melaksanakan kegiatan rapat dan/atau pertemuan;
- (3) Jenis pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai meliputi :
 - a. kantong plastik;
 - b. polysterina (*styrofoam*);
 - c. sedotan plastik; dan
 - d. kemasan plastik jajan/nasi
- (4) Jenis plastik sekali pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegunaannya dapat digantikan dengan bahan lain atau dihilangkan sama sekali.

BAB VI
UNIT PENGELOLA SAMPAH TINGKAT DESA

Pasal 12
Penyelenggara Pengelolaan Sampah

- (1) Untuk mengelola sampah di *wewidangan* desa adat dibentuk unit pengelola sampah bersama di tingkat desa adat ;
- (2) Unit pengelola sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Unit pengelola sampah bersama yang dibentuk oleh Desa Adat bekerja sama Pemerintah Desa Dinas;
- (3) Unit Pengelola Sampah Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola dibawah naungan bersama desa adat dan desa dinas.
- (4) Kegiatan unit pengelola sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemilahan sampah;
 - b. Pengumpulan sampah;
 - c. Pengangkutan sampah;

- (5) Unit Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk sementara menggunakan Balai Desa Adat sampai dengan dibangunnya tempat pengelolaan sampah yang permanen oleh desa adat.

Pasal 13

Pengangkutan dan Iuran Sampah

- (1) Unit pengelola sampah menyediakan moda angkut sampah an-organik tidak bernilai jual dan sampah residu dari sumber sampah ke tempat pengelolaan sampah;
- (2) Penyediaan moda angkut sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) difasilitasi oleh desa adat atau bekerjasama dengan pihak mitra atau mendapatkan bantuan dari pemerintah/pihak ketiga;
- (3) Setiap rumah tangga, badan usaha/lembaga, pelaksana kegiatan upacara, pelaksana konstruksi yang memanfaatkan fasilitas pengangkut sampah dikenakan iuran;
- (4) Besaran iuran sebagaimana dimaksud ayat (3) disesuaikan dengan sumber sampah, volume sampah, frekuensi angkut, dan kualitas pemilahan.
- (5) Nilai besar iuran disesuaikan dan ditetapkan oleh *Bandesa* adat dan Perbekel secara bersama dalam setiap tahun kerja berdasarkan usulan dari unit pengelola sampah bersama.

Pasal 14

Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah

- (1) Unit pengelola sampah melakukan pengolahan atau pengelolaan sampah disesuaikan dengan tempat pengelolaan sampah yang dimiliki;
- (2) Sampah organik dikelola untuk dapat dimanfaatkan menjadi kompos, pupuk organik, atau *ecoenzym*;
- (3) Sampah an-organik bernilai jual dikumpulkan untuk disalurkan ke pengepul;
- (4) Sampah residu yang tidak bisa dikelola atau didaur ulang oleh unit pengelola sampah selanjutnya dibuang ke TPA;
- (5) Mekanisme pengiriman sampah ke TPA berdasarkan kerjasama antara unit pengelola sampah tingkat desa dengan Pengelola TPA;
- (6) Mekanisme pemanfaatan sampah an-organik bernilai jual oleh unit pengelola sampah tingkat desa ke pengepul diatur lebih lanjut oleh pengelola atau kerjasama dengan pengepul.

Pasal 15

Sekaa Resik dan Mitra Kerjasama

- (1) Setiap *banjar* adat di *wewidangan* desa adat membentuk *sekaa* resik;
- (2) *Sekaa* resik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah mitra unit pengelola sampah tingkat *banjar* adat yang bertugas mengelola sampah an-organik bernilai jual dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan mengubah menjadi produk bernilai ekonomis atau menyerahkan ke unit pengelola sampah;
- (3) *Sekaa* resik menerima sampah an-organik bernilai jual dari *krama* adat, *krama tamiu*, *tamiu*, badan usaha/lembaga yang ada di *wewidangannya*;
- (4) *Sekaa* resik dapat memberikan insentif dalam bentuk uang dan/atau barang kepada *krama* adat, *krama tamiu*, *tamiu*, badan usaha/lembaga yang menyerahkan sampah an-organik bernilai jual sesuai dengan jenis, volume dan kualitas sampah;
- (5) Besaran insentif sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur lebih lanjut oleh *sekaa* resik ;

- (6) Sekaa resik mengolah sampah an-organik bernilai jual untuk didaur ulang menjadi kerajinan bernilai jual atau disalurkan kepada pengepul melalui unit pengelola sampah tingkat desa;
- (7) Sekaa resik wajib mensosialisasikan, memberi contoh, dan menjadi contoh dalam pembatasan sampah plastik sekali pakai dan pengelolaan sampah berbasis sumber

Pasal 16

- (1) Untuk memaksimalkan program pengelolaan sampah di *wewidangan* desa adat, unit pengelolaan sampah tingkat desa dapat bekerjasama dengan pemerintah desa;
- (2) Kerjasama sebagaimana ayat (1) disepakati dengan prinsip saling menguntungkan dan dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama untuk rentang waktu tertentu;
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diketahui, diputuskan dan disetujui bersama oleh *bandesa* adat dan *perbekel*.

Pasal 17

Insentif dan Disinsentif

- (1) Desa adat dapat memberikan insentif dan disinsentif terhadap penerapan *pararem* ini;
- (2) Insentif diberikan kepada setiap *krama* adat, *krama tamiu*, *tamiu*, badan usaha/lembaga yang melakukan pengelolaan sampah dengan baik dan konsisten serta dapat dijadikan panutan oleh pihak lainnya; dan
- (3) Disinsentif kepada *krama* adat, *krama tamiu*, *tamiu*, badan usaha/lembaga yang tidak mentaati *pararem* dan tidak melakukan pengelolaan sampah dengan baik, dan merugikan pihak lainnya;
- (4) Bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif ditetapkan oleh unit pengelola sampah bersama.

Pasal 18

Tim Kendali dan Pengawasan

- (1) Untuk memastikan pengelolaan sampah di *wewidangan* desa adat berjalan dengan optimal sesuai dengan *pararem*, dibentuk Tim Kendali dan Pengawasan;
- (2) Tim Kendali dan Pengawasan dibentuk dengan surat keputusan bersama *Bandesa* dan *Perbekel*;
- (3) Tim kendali dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas pembina/pengarah, penanggungjawab, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan para anggota;
- (4) Keanggotaan Tim kendali dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas, *bandesa*, unsur *prajuru*, unsur *sabha* desa, unsur *kertha* desa, unsur kelembagaan desa adat, semua *kelian banjar* adat, serta dapat minta bantuan untuk melibatkan perangkat pemerintahan desa;
- (5) Tugas dari tim kendali dan pengawasan yaitu :
 - a. Mengendalikan dan memastikan unit pengelola sampah melaksanakan tugas kegiatan penyelenggara pengelolaan sampah dengan baik;
 - b. Membantu dan memfasilitasi unit pengelola sampah untuk mencari solusi apabila mengalami kendala, hambatan, dan permasalahan dalam melaksanakan tugas;
 - c. Mensosialisasikan *pararem* pengelolaan sampah kepada *krama* adat, *krama tamiu*, *tamiu*, badan usaha/kelembagaan;
 - d. Mencegah terjadinya pelanggaran terhadap larangan dalam pengelolaan sampah melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada setiap orang *krama* adat, *krama tamiu*, *tamiu*, pelaku usaha, pimpinan dan anggota kelembagaan;

- e. Memberikan pertimbangan dalam pemberian insentif atau disinsentif kepada *krama, krama tamiu, tamiu*, badan usaha/lembaga yang melakukan pengelolaan sampah dengan baik atau tidak dengan baik.

BAB VII SINERGI DESA ADAT DAN DESA DINAS

Pasal 19

- (1) Desa Adat dan Desa Dinas secara bersama-sama melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat, *krama adat, krama tamiu, tamiu*, serta badan usaha/lembaga yang ada di wewidangan desa adat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab terhadap pengelolaan sampah yang baik;
- (2) Desa Adat dan Desa Dinas mengusahakan bersama lahan untuk membangun Tempat Pengelolaan Sampah Bersama (TPSB) atau TPST atau TPS3R;
- (3) Desa Adat dan Desa Dinas bersama sama mengalokasikan anggaran untuk membangun sarana dan prasarana tempat pengelolaan sampah;
- (4) Desa Adat dan Desa Dinas secara bersama sama mengalokasikan anggaran untuk operasional unit pengelola sampah bersama;
- (5) Desa Adat dan Desa Dinas secara bersama-sama memastikan penyediaan alat angkut dan sistem pengangkutan sampah residu dari sumber ke tempat pengelolaan sampah.
- (6) Desa Adat dan Desa Dinas secara bersama-sama memastikan pembentukan sekaa resik di banjar sebagai tempat penampungan hasil pemilahan sampah plastik dan sampah anorganik bernilai jual lainnya;
- (7) Prajuru Desa Adat dan Perangkat Desa Dinas secara bersama-sama memastikan unit Pengelola Sampah bersama tingkat Desa dapat berfungsi dengan baik.
- (8) Pengelolaan sampah residu menjadi tanggung jawab Pemerintahan Desa

Pasal 20

- (1) Bandesa Adat dan Perbekel secara bersama-sama memastikan sinergi antara Paiketan *Krama Istri* Desa Adat dan Tim Penggerak PKK Desa untuk menjadi contoh, memberi contoh, dan mengedukasi *krama adat, krama tamiu, tamiu*, dan badan usaha/lembaga untuk mengelola sampah dengan baik sesuai pararem dan perdes;
- (2) Bandesa Adat dan Perbekel secara bersama-sama memastikan sinergi antara Pacalang dan Linmas untuk menjadi contoh, memberi contoh, dan melakukan pengawasan lapangan terkait kasukretan *krama adat, krama tamiu, tamiu*, dan badan usaha/lembaga pengelolaan sampah;
- (3) Bandesa Adat dan Perbekel secara bersama-sama memastikan sinergi antara kelembagaan desa adat lainnya dengan kelembagaan desa dinas untuk mengedukasi *krama adat, krama tamiu, tamiu*, dan badan usaha/lembaga untuk mengelola sampah dengan baik sesuai pararem dan perdes.

BAB VIII PERAN DARI KELEMBAGAAN, BADAN USAHA ADAT DAN *KRAMA*

Pasal 21

Peran Kelembagaan Desa Adat

- (1) Kelembagaan Desa Adat seperti *pacalang, paiketan krama Istri, yowana, pasraman, paiketan pamangku*, dan *serati* banten wajib berperan serta aktif dalam memaksimalkan pengelolaan sampah di *wewidangan* desa adat;
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam dalam berbagai kegiatan kelembagaannya;

- b. Membatasi timbulan sampah dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai dalam berbagai kegiatan kelebagaannya;
- c. Mengikuti program pengelolaan sampah di *wewidangan* desa adat dengan sebaik-baiknya;
- d. Membantu *prajuru* desa adat dan penyelenggara pengelola sampah dalam mengedukasi *krama* Adat, *krama tamiu*, dan *tamiu* serta badan usaha/lembaga di *wewidangan* desa adat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik untuk kebersihan dan kelestarian lingkungan;
- e. Turut serta mengawasi dan melaporkan pelanggaran atas larangan dalam pengelolaan sampah kepada *prajuru* desa adat dan/atau *kertha* desa adat;
- f. Mengedukasi *krama* Adat, *krama tamiu*, dan *tamiu* serta badan usaha/lembaga untuk mengurangi dan membatasi penggunaan sampah plastik dalam berbagai kegiatan upacara adat dan keagamaan;
- g. Mengedukasi *krama* adat, *krama tamiu*, dan *tamiu* serta badan usaha/lembaga di *wewidangan* desa adat untuk mentaati *pararem* pengelolaan sampah;
- h. Bersinergi dan berkolaborasi dengan kelembagaan desa seperti LPM, karang taruna, PKK, dan Linmas dalam memaksimalkan implementasi *pararem* ini.

Pasal 22
Peran LPD dan BUPDA

- (1) LPD dan BUPDA sebagai usaha milik desa adat wajib berperan serta aktif dalam memaksimalkan pengelolaan sampah di *wewidangan* desa adat;
- (2) Peran sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Mengalokasikan dana sosial untuk penyiapan sarana prasarana, seperti tempat pemilahan sampah, sarana kebersihan;
 - b. Edukasi, sosialisasi, pelatihan terkait pemilahan sampah plastik sekali pakai;
 - c. Dapat mengalokasikan anggaran oprasional pengelolaan sampah;
 - d. Memberikan penghargaan atau insentif kepada *krama* yang melakukan pengelolaan sampah dengan baik.
- (3) berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan gotong royong untuk bersih-bersih sesuai keperluan, baik untuk kegiatan di tingkat pemukiman, di tingkat *banjar* adat, maupun di tingkat desa adat.

Pasal 23
Peran *Krama* dan Badan Usaha/Lembaga

- (1) *Krama* adat, *krama tamiu* dan *tamiu* yang tinggal dan/atau berusaha di *wewidangan* desa adat wajib berperan serta aktif dalam memaksimalkan pengelolaan sampah di *wewidangan* desa adat;
- (2) Peran sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. berpartisipasi aktif dalam pemilahan sampah sesuai jenisnya;
 - b. berpartisipasi aktif untuk membayar iuran pengangkutan sampah sesuai ketentuan dan besaran berdasarkan keputusan *bandesa/kelian/sebutan* lain desa adat, sesuai dengan volume dan kualitas pemilahan sampah;
 - c. berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan gotong royong untuk bersih-bersih sesuai keperluan, baik untuk kegiatan di tingkat pemukiman, di tingkat *banjar* adat, maupun di tingkat desa adat.

Pasal 24

- (1) Setiap badan usaha/lembaga yang ada di *wewidangan* desa adat wajib berperan serta aktif dalam memaksimalkan pengelolaan sampah di *wewidangan* desa adat;
- (2) Peran sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. berpartisipasi aktif dalam pemilahan sampah sesuai jenisnya;

- b. berpartisipasi aktif untuk membayar iuran pengangkutan sampah sesuai ketentuan dan besaran berdasarkan keputusan *bandesa* desa adat, sesuai dengan volume dan kualitas pemilahan sampah;
- c. berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan gotong royong untuk bersih-bersih sesuai keperluan, baik untuk kegiatan di tingkat pemukiman, di tingkat *banjar* adat, maupun di tingkat desa adat.

BAB IX LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 25

Setiap orang *krama* adat, *krama tamiu*, dan *tamiu* serta badan usaha/lembaga dilarang :

- a. membuang sampah secara sembarangan seperti selokan, sungai, jalan, telajakan, atau tidak pada tempat yang telah ditentukan;
- b. membuang sisa sampah *upakara* ke media lingkungan, kecuali merupakan sisa *upakara* pokok;
- c. mengabaikan pengelolaan sampah sehingga menimbulkan penumpukan sampah dan merusak lingkungan
- d. membuang sampah berbahaya tidak sesuai prosedur;
- e. membuang limbah tidak sesuai prosedur dan standar yang dipersyaratkan;
- f. membakar sampah secara sembarangan atau yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah atau tanpa persetujuan *prajuru*; dan
- g. melakukan penanganan sampah secara terbuka (*open dumping*).

Pasal 26

- (1) Setiap *krama* adat, *krama tamiu*, *tamiu* dan badan usaha/lembaga yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pasal 25 dikenakan sanksi dengan tingkatan sesuai tingkat kesalahannya sebagai berikut :
 - a. pembinaan;
 - b. peringatan; atau
 - c. *pamidanda*
- (2) Sanksi pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilaksanakan secara langsung saat kejadian pelanggaran dengan pendekatan humanis dan berkelanjutan;
- (3) Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijatuhkan oleh *prajuru* desa adat apabila melakukan pelanggaran lebih dari sekali atau sudah pernah dikenakan sanksi pembinaan;
- (4) Sanksi *pamidanda* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijatuhkan oleh *prajuru* desa adat apabila pelanggar melakukan pelanggaran berulang-ulang atau telah pernah dikenakan sanksi pembinaan dan peringatan;
- (5) Besarnya sanksi *pamidanda* diputuskan oleh *prajuru* melalui pemeriksaan oleh *kertha* desa, yaitu:
 - a. Dana *danda*, sekurang-kurangnya seharga 10 Kg beras kualitas premium atau setinggi-tingginya seharga 100 Kg beras kualitas premium, atau;
 - b. Jiwa *danda*, dengan dikenakan kewajiban *mareresik* di *palemahan* umum desa adat, seperti : pura, lapangan, telajakan, atau jalan umum selama sehari dan diumumkan secara lisan atau tertulis dengan menempel di papan informasi atau media informasi lain yang dimiliki oleh desa adat;
 - c. *Panyangaskara danda*, dengan kewajiban melaksanakan upacara *marisuda* bumi berdasarkan besar kecil dampak pelanggaran yang mengakibatkan *kacuntakan wewidangan* desa adat.
- (6) Jika setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 25 adalah aparat pemerintahan desa, *prajuru* desa adat, *prajuru banjar* adat, *sabha* desa, *kertha* desa, pelaksana unit pengelola sampah terpadu akan dikenakan sanksi 2 (dua) kali lipat.

Pasal 27

Setiap *krama* adat, *krama tamiu*, *tamiu*, badan usaha/kelembagaan atau para pihak yang tidak melakukan pemilahan sampah dengan baik, dikenakan sanksi tidak mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah oleh unit pengelola sampah terpadu tingkat desa.

BAB X WICARA DAN PENEPAS WICARA

Pasal 28

- (1) Setiap *krama* adat, *krama tamiu*, *tamiu*, badan usaha/kelembagaan, berhak untuk mengadakan keberatan terkait dengan dugaan pelanggaran pengelolaan sampah kepada *bandesa* adat/sebutan lainnya;
- (2) Setiap *krama* adat, *krama tamiu*, *tamiu*, badan usaha/kelembagaan, dan para pihak berhak untuk melaporkan temuan dugaan pelanggaran kepada *bandesa* adat/sebutan lainnya.
- (3) Dugaan pelanggaran dan/atau temuan pelanggaran memuat identitas terlapor dan uraian kejadian/temuan;
- (4) Penyampaian keberatan dan/atau temuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari sejak kejadian atau ditemukan;
- (5) *Bandesa* melalui *kertha* desa dan atau *sabha panureksa* menindaklanjuti, memeriksa, memutuskan dan/atau menyelesaikan laporan keberatan dan/atau temuan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pengaduan diterima;
- (6) Desa adat menjatuhkan sanksi kepada terlapor atau pelanggar dengan berpedoman pada *pararem* ini, dan *Pararem Tata Titi Muputang Wicara*.

Pasal 29

Apabila pihak terlapor keberatan terhadap putusan desa adat, maka pelapor dapat meminta penyelesaian ke Majelis Desa Adat sesuai tingkatan.

BAB XI PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam *pararem* ini, sepanjang tidak bertentangan dengan *awig-awig* dan *pararem* ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan *prajuru* desa adat.

Pasal 31

- (1) *Pararem* Desa Adat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap warga lebih memahami keputusan ini, maka *prajuru* desa adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal.
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi dan/atau kebutuhan desa adat, maka *pararem* ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya oleh *Bandesa* Adat setelah mendapatkan persetujuan dari paruman Desa Adat.

Ditetapkan di Desa Adat Griya Budha

Pada 11 Mei 2025

Desa Adat Griya Budha

Bendesa Adat



(Ida Bagus Putu Adnyana)

DIUMUMKAN PEMBERLAKUANYA

DALAM PARUMAN DESA ADAT

TANGGAL 2025

PENYARIKAN DESA ADAT




(Ida Bagus Ketut Marga Ariawan)

PENGERAMPIH

MDA Kabupaten Klungkung
Bandes Madya,

Dewa Made Firta, S.Pd., M.Pd.


MDA Kecamatan Banjarangkan
Bandes Ahitan,

Cokorda Gede Brasika Putra, SH

MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

Tanggal : 27 Juni 2025

Nomor : 1112/PRM-K/MDAP/VI/2025

Bandes Agung



Ida Panglinsir Agung Putra Sukahet



Panyarikan Agung



Dewa Nyoman Rai Asmara Putra

Telah Dicatatkan

Pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Tanggal : 27 Juni 2025

Registrasi Nomor : P/1171/1347/050/08/DPMA/2025